



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Kode Pos 67153
Pos-el dlh.kabpasuruan1@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 050/ 243 /SK/110/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
 - b. dengan terbitnya SE Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan yang memuat panduan bagi Bupati di seluruh wilayah Indonesia dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PEW / 20 / M.PAN /1111 /2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Surat Edaran Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan;
18. Peraturan Bupati Pasuruan No 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja
Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN



Dr. MOHAMMAD NUR KHOLIS S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800506 199912 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR										
1	TUJUAN:													
	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup													
	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	DEFINISI OPERASIONAL: Nilai yang menggambarkan penurunan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan. Persentase ini dihitung berdasarkan perbedaan antara tingkat pencemaran lingkungan hidup sebelum dan sesudah implementasi program atau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam 1 tahun berjalan yang tertuang pada Renja DLH	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Tata lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup										
		FORMULA PERHITUNGAN : <table> <tr> <td>selisih IKLH baseline 2024 terhadap IKLH optimal () -</td> <td> $\frac{\text{IKLH Tahun berjalan - IKLH Tahun 2024 (base line)}}{\text{IKLH Tahun 2024 (base line)}}$ </td> <td>x100%</td> <td>+</td> <td>Persentase Pengurangan Sampah yang Masuk ke TPA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2</td> </tr> </table>	selisih IKLH baseline 2024 terhadap IKLH optimal () -	$\frac{\text{IKLH Tahun berjalan - IKLH Tahun 2024 (base line)}}{\text{IKLH Tahun 2024 (base line)}}$	x100%	+	Persentase Pengurangan Sampah yang Masuk ke TPA	2						
selisih IKLH baseline 2024 terhadap IKLH optimal () -	$\frac{\text{IKLH Tahun berjalan - IKLH Tahun 2024 (base line)}}{\text{IKLH Tahun 2024 (base line)}}$	x100%	+	Persentase Pengurangan Sampah yang Masuk ke TPA										
2														

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
1.1	SASARAN STRATEGIS:			
1	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
	Persentase Penaatan Lingkungan Hidup	DEFINISI OPERASIONAL: Nilai yang menggambarkan kondisi RTH wilayah Perkotaan di Kabupaten Pasuruan, kategori cukup digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana terdapat ketentuan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperkotaan adalah minimal 30% dari luas wilayah kota (20% RTH publik dan 10% RTH privat)	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Tata Lingkungan)	Bidang Tata Lingkungan
		FORMULA PERHITUNGAN: Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup) Jumlah Kecamatan di kabupaten Pasuruan		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR										
	Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	DEFINISI OPERASIONAL: Nilai yang menggambarkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta pengelolaan Limbah B3 di wilayah Kabupaten Pasuruan	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3)	Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3										
		FORMULA PERHITUNGAN: <table><tr><td>Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)</td><td>+</td><td>Jumlah Kecamatan yang dengan pengelolaan B3 dan LB3 "Baik"</td><td rowspan="3">x100%</td></tr><tr><td>Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan</td><td></td><td>Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan</td></tr><tr><td colspan="3">2</td></tr></table>	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan yang dengan pengelolaan B3 dan LB3 "Baik"	x100%	Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan	2				
Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan yang dengan pengelolaan B3 dan LB3 "Baik"	x100%											
Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan												
2														
	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DEFINISI OPERASIONAL: Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan tindakan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk prosentase	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup										

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		FORMULA PERHITUNGAN: $\frac{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu}}{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan}}$		
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin-izin Lingkungan Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	DEFINISI OPERASIONAL: Nilai yang menggambarkan pembinaan terhadap pelaku usaha yang terkena sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan pemerintah daerah	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		FORMULA PERHITUNGAN: $\frac{\text{Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan Pemda}}{\text{Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang izin-izin lingkungannya diterbitkan Pemda}}$		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
	Nilai SAKIP DLH	DEFINISI OPERASIONAL: Perwujudan Kewajiban Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan/Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang dilaporkan secara periodik	Dinas Lingkungan Hidup (Sekretariat)	Sekretariat
		FORMULA PERHITUNGAN: (Sesuai Juknis penilaian SAKIP oleh Inspektorat)		

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN



Dr. MOHAMMAD NUR KHOLIS S.STP, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19800506 199912 1 001